

“Pengantin Pesanan” Tiongkok: Dampak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 terhadap Indonesia

Rindi Yuli Elfia Sova
Hubungan Internasional
Universitas Jember
rindiyes07@gmail.com

Sri Yuniati
Hubungan Internasional
Universitas Jember
sriyuniati.fisip@unej.ac.id

Agung Purwanto
Hubungan Internasional
Universitas Jember
agungpurwanto68@gmail.com

Abstrak

‘Pengantin pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok merupakan salah satu modus perdagangan orang melalui perkawinan yang diperantarai ‘mak comblang’ yang melibatkan perempuan Indonesia dengan laki-laki Tiongkok dimana praktiknya dengan cara ditipu, dipalsukan identitasnya, dan menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Alur dari ‘pengantin pesanan’, laki-laki Tiongkok memesan kepada ‘mak comblang’ dengan memberikan sejumlah uang untuk dicarikan istri diluar Tiongkok. Hal ini dikarenakan pandangan laki-laki Tiongkok tentang perempuan di negaranya lebih sedikit akibat kebijakan satu anak dan terdapat syarat pernikahan berupa san zi yi ben (rumah, mobil, pendidikan, dan uang) yang harus dipenuhi laki-laki Tiongkok apabila ingin menikahi perempuan Tiongkok. Akan tetapi, tidak semua laki-laki Tiongkok mampu memenuhi syarat-syarat tersebut terlebih dari pedesaan. Kondisi ini yang kemudian mengarahkan pada praktik ‘pengantin pesanan’ sebab dinilai lebih murah daripada memenuhi san zi yi ben. Indonesia telah membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 sebagai komitmen Indonesia terhadap dunia internasional dalam memberantas perdagangan orang. Melalui undang-

undang tersebut, Pemerintah Indonesia melihat adanya praktik perdagangan orang dalam ‘pengantin pesanan’ sehingga kasus tersebut telah menyalahi aturan pernomaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Namun, Pemerintah Tiongkok melihat bahwa ‘pengantin pesanan’ adalah perkawinan sah sebab terdapat bukti yang menguatkan pernikahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan ‘pengantin pesanan’ masih terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah efektivitas hukum yang rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pengaruh budaya patriarki dari lingkungan masyarakat. Kendala penanganan ‘pengantin pesanan’ disebabkan adanya perbedaan pandangan Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam memandang ‘pengantin pesanan’.

Kata Kunci: Pengantin Pesanan, Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, Indonesia, Tiongkok

Abstract

'Mail-order brides' between Indonesia and China is one of the modes of trafficking through marriage brokered by 'matchmakers' involving Indonesian women and Chinese men where the practice is deceived, falsified identity, and causes the victim to experience exploitation. The flow of 'mail-order brides' is that Chinese men place an order with a 'matchmaker' by giving money to find a wife outside China. This is because Chinese men have fewer women in their country due to the one-child policy and the san zi yi ben (house, car, education and money) marriage requirements that Chinese men must fulfill if they want to marry a Chinese woman. However, not all Chinese men can fulfill these conditions, especially from rural areas. This leads to the 'mail-order brides' practice because it is considered cheaper than fulfilling san zi yi ben. Indonesia has established the Law on the Eradication of Trafficking in Persons No. 21 of 2007 as part of Indonesia's commitment to the international community in eradicating trafficking in persons. Through this law, the Indonesian government sees the practice of trafficking in 'mail-order brides' as a violation of Law 21/2007. However, the Chinese government sees 'mail-order brides' as a legal marriage because there is evidence to corroborate the marriage. The results of this study show that the factors that cause 'mail-order brides' to occur still after the existence of Law No. 21 of 2007 are the low effectiveness of the law so that it does not have a deterrent effect on the perpetrators and the influence of patriarchal

culture from the community. The obstacles in handling 'mail-order brides' are caused by the different views of the Indonesian and Chinese governments in viewing 'mail-order brides'.

Keywords: *Mail Order Brides, Trafficking in Persons, Law No. 21 Year 2007, Indonesia, China*

1. Pendahuluan

Permasalahan kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia internasional mengingat sifatnya yang turut melibatkan banyak negara. Hal ini karena, praktik dari kejahatan lintas negara tidak lagi memperhatikan batas yuridiksi atau kedaulatan dan lintas batas negara sehingga memerlukan sebuah aturan hukum yang diberlakukan untuk mengatasi kejahatan lintas negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kejahatan transnasional mencakup kejahatan narkoba, perdagangan orang, penyelundupan manusia, kejahatan korupsi, kejahatan perikanan, kejahatan lintas negara baru dan berkembang, dan kejahatan *wildlife trade* (Kemlu, 2019). Saat ini, salah satu tindakan kriminal internasional yang masih terjadi dan perlu perhatian adalah perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bagian dari kejahatan transnasional yang mengancam pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan transnasional adalah melalui pembentukan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 yang kemudian diadopsi melalui resolusi Majelis Umum 55/25 pada tanggal 15 November 2000, sebagai instrumen internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir (United Nations, 2000). Konvensi ini memuat tiga protokol, yaitu *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; and The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (United Nations, 2000). Kemudian, pelaksanaan Konferensi Politik Tingkat Tinggi di Palermo, Italia, dilakukan untuk penandatanganan konvensi pada tanggal 12 sampai 15 Desember tahun 2000 dan mulai diterapkan pada tanggal 29 September 2003. Negara-negara yang turut berpartisipasi dan telah

menandatangani konvensi serta meratifikasi protokol, maka berkewajiban dalam menangani kejahatan transnasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani UNTOC pada 15 Desember 2000 beserta dua protokolnya, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Permenkes, 2009). Bentuk ratifikasi Protokol Palermo yang dilakukan oleh Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Menimbang, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 merupakan bentuk peraturan representasi dari hasil ratifikasi Indonesia terhadap Protokol Palermo. Maka, dengan disahkannya undang-undang tentang ratifikasi Protokol Palermo menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya mencegah sekaligus memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir (Permenkes, 2009).

Sekarang ini, bentuk perdagangan manusia memiliki banyak motif tidak hanya perdagangan tenaga kerja, perbudakan manusia, kerja paksa anak dibawah umur, perdagangan organ dan prostitusi tetapi turut memunculkan modus baru yang disebut dengan ‘pengantin pesanan’. Fenomena saat ini tentang ‘pengantin pesanan’ merupakan sensasi di Amerika Barat selama abad ke- 19 dan digunakan oleh wartawan surat kabar untuk menggambarkan seorang wanita yang berkenalan dengan seorang pria melalui menulis iklan pribadi dan ditutup dengan pernyataan “objek pernikahan” dan diikuti alamat surat (Smithsonian National Postal Museum, 2016a). Istilah tersebut yang kemudian dikenal sebagai pernikahan foto melalui pos.

Peristiwa ‘pengantin pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok adalah suatu bentuk pemesanan kaum wanita yang diperantarai oleh ‘mak comblang’ (atas permintaan pria Tiongkok) untuk dijadikan istri dan dibawa ke Tiongkok. Syarat yang diberlakukan untuk pelaksanaan ‘pengantin pesanan’, pria pemesan dari Tiongkok akan mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal sebesar Rp 400 juta ke pihak agen ‘pengantin pesanan’ di Tiongkok dan nantinya pihak perempuan sebagai korban diberikan uang sebesar Rp 20 juta (Yoteni, 2021). Namun, dalam pemberitaan lainnya disebutkan dana yang

dikeluarkan oleh pria Tiongkok sebesar Rp 400 sampai Rp 600 juta (Kompas.id, 2019). Istilah ‘pengantin pesanan’ hanya sebagai nama label peristiwa dari aksi perdagangan orang. Hal ini karena aktivitasnya yang memindahkan orang dengan cara ditipu dan dipalsukan identitasnya kemudian menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Eksploitasi yang dialami korban beberapa di antaranya adalah dipaksa bekerja tanpa diberi upah, dipaksa untuk menjadi pekerja seks dan ketika menolak maka akan berakhir pada perilaku kekerasan (Hakiki & Rijal, 2022).

Faktor yang mendorong pria Tiongkok melakukan pemesanan wanita di luar Tiongkok adalah jumlah perempuan di Tiongkok yang sedikit dibanding laki-laki akibat penerapan kebijakan satu anak pada tahun 1979. Sesuai kebudayaan di Tiongkok yang patriarki, di era kebijakan satu anak tingkat preferensi terhadap anak laki-laki menjadi tren pilihan warga Tiongkok dibanding perempuan. Situasi ini muncul atas kepercayaan dari masyarakat Tiongkok, yaitu pemikiran tradisional yang lebih menjunjung tinggi kedudukan pria dibandingkan perempuan sehingga kebijakan satu anak ini turut meningkatkan kasus aborsi bayi (Kompas.com, 2019). Selain itu, terdapat syarat-syarat tinggi (ketentuan) pernikahan yang disebut dengan istilah *san zi yi ben* atau syarat-syarat berupa rumah, mobil, uang, pendidikan yang perlu dipenuhi oleh pria Tiongkok apabila ingin menikahi wanita Tiongkok tetapi tidak semua pria Tiongkok memiliki kapabilitas untuk memenuhi hal tersebut (Medistiara, 2020).

Praktik ‘pengantin pesanan’ dianggap sebagai kejahatan transnasional oleh Indonesia sebab dalam aktivitasnya mulai dari proses, cara terjadinya, dan tujuan akhir dieksploitasi telah menyalahi aturan pernikahan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Namun, persoalan seperti ini sering kali tidak dipandang ilegal dan berkaitan dengan kekerasan pelanggaran Hak Asasi Manusia tetapi hal tersebut dianggap sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangga. Selain itu, menurut Kementerian Luar Negeri karena hubungannya dengan institusi privat, proteksi ‘pengantin pesanan’ sangat rumit (BBC News Indonesia, 2020). Terlebih Pemerintah Tiongkok hanya memiliki undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana (1977) dalam Pasal 240 tentang perdagangan orang (perempuan dan anak) yang justru tidak memenuhi persyaratan global karena membebaskan pria sebagai pelaku dan potensi korban dari kejahatan ini (Acosta et al., 2016). Kemudian, terdapat bukti yang mengesahkan pernikahan tersebut sehingga Pemerintah Tiongkok memandang ‘pengantin pesanan’ bukanlah suatu bentuk kejahatan.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan banyak cara atau motif perdagangan orang. Indonesia telah membentuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 untuk memberantas perdagangan orang. Kemudian, dalam praktiknya terdapat perilaku ‘pengantin pesanan’ sebagai modus dari praktik perdagangan orang yang melanggar aturan pernomaan hukum Indonesia. Maka demikian, setelah Indonesia memiliki aturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 implementasi dari peraturan tersebut maka idealnya segala bentuk perdagangan orang dapat ditangani. Namun, setelah adanya undang-undang yang mengatur perdagangan orang tendensi kasus perdagangan orang dalam ‘pengantin pesanan’ antara Indonesia dengan Tiongkok masih terjadi. Data laporan Serikat Buruh Migrasi Indonesia menunjukkan sepanjang tahun 2019 ditemukan beberapa daerah yang terdapat praktik ‘pengantin pesanan’. Terdapat dari Kalimantan Barat berjumlah 14 orang, Jawa Barat berjumlah 7 orang, dari Tangerang berjumlah 2 orang, masing-masing dari Jawa Timur dan Jawa Tengah berjumlah 1 orang, serta sisanya dari Jakarta.

2. Gambaran Umum ‘Pengantin Pesanan’

Pengantin pos berasal dari zaman pemukim awal di Amerika Utara, ketika para pria menulis surat ke Eropa dengan harapan menemukan seorang istri. Selama Perang Dunia II, tentara Amerika menulis surat kepada wanita yang belum pernah mereka temui dan mengatur pernikahan melalui korespondensi (Sarker et al., 2013). Pada tahun 1980-an, agen perijodohan didirikan, yang mengubah praktik penawaran katalog kertas kepada klien laki-laki yang berisi gambar dan biografi singkat perempuan, yang sebagian besar berasal dari negara berkembang (Sarker et al., 2013). Pelanggan memilih beberapa calon mitra dengan mengirimkan surat dan proses ini memakan waktu lama. Setelah berkembangnya teknologi, agen jodoh menawarkan layanan secara online. Kemudahan akses ke agen-agen perantara pernikahan komersial melalui internet telah meningkatkan kasus pemasaran secara signifikan (Zare & Mendoza, 2012). Ketika industri "pengantin pesanan", yang awalnya menggunakan layanan pos, beralih ke internet pada tahun 1990-an, layanan ini menjadi lebih banyak dan sulit ditemukan (Sarker et al., 2013).

Lewis mengatakan bahwa fenomena ‘pengantin pesanan’ paling awal terjadi di Amerika Utara pada abad ke-17, dimana “les filles du roy” atau wanita Perancis datang ke Quebec untuk menikah dengan tentara Perancis dari tahun 1663 sampai 1673 (Lewis, dalam Meng 1994). Frasa ‘pengantin pesanan’ digunakan oleh wartawan surat kabar di tahun 1900-an hingga tahun 1920-an untuk menggambarkan seorang wanita yang berkenalan dengan

suaminya melalui perantara pos (Smithsonian National Postal Museum, 2016a). ‘Pengantin pesanan’ melalui pos, atau dikenal sebagai calon ‘pengantin pesanan’, umumnya berasal dari negara berkembang (misalnya, Filipina, Thailand, Kamboja) dan sering kali berasal dari latar belakang yang kurang beruntung (Sarker et al., 2013). Fenomena ‘pengantin pesanan’ muncul untuk menggambarkan wanita-wanita dari negara berkembang yang ingin menikah dengan pria dari negara maju seperti Amerika dengan cara mengiklankan dirinya melalui katalog.

‘Pengantin pesanan’ merujuk pada frasa Bahasa Jepang *shashin kekkon*, atau yang dimaknai secara harfiah sebagai pernikahan foto. Pernikahan foto (*shashin kekkon*) adalah praktik umum yang dilakukan para imigran Jepang di Hawaii dan Amerika Serikat awal abad ke-20 dan diatur oleh “perantara”, seperti kerabat atau kenalan dari pria imigran (Ichioka, dalam Smithsonian National Postal Museum 2016a). Pada saat itu, para imigran sebagian besar adalah pria lajang dan apabila tidak memiliki istri, kemudian mengunjungi wanita tuna susila dan mempertaruhkan uang mereka.

Alasan dibalik pria mencoba mencari pasangan melalui surat selama abad ke-19 adalah ketidakseimbangan rasio gender. Terjadinya ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti demam emas California 1848, Perang Saudara Amerika, hingga ekspansi ke arah Barat (Smithsonian National Postal Museum, 2016b). Selain itu, beberapa alasan pria di Barat ingin menikah adalah keinginan untuk memiliki pasangan sebab merasa kesepian, kemudian dikarenakan membutuhkan uang, dan sebagian lainnya mengharapkan pasangan yang memiliki kesamaan dalam hal latar budaya (Smithsonian National Postal Museum, 2016b).

Beberapa alasan perempuan yang bersedia menjadi ‘pengantin pesanan’ adalah untuk bertahan hidup. Selama ini, wanita bergantung pada pria dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kehilangan suami akan menimbulkan kerentanan ekonomi serta terdapat kekhawatiran dari banyak perempuan tentang kelangkaan laki-laki akibat ketidakseimbangan rasio gender di tahun 1861 dan 1865 dalam Perang Saudara (Smithsonian National Postal Museum, 2016b). Selain itu, alasan wanita menjawab iklan pencari pasangan di barat adalah tidak menemukan pria atau yang berkualitas di tempat asalnya. Sementara di Amerika, bagi perempuan di sana memandang bahwa menjadi ‘pengantin pesanan’ sebagai bentuk keputusan keluarga. Seperti di Jepang, motivator dibalik menjadi ‘pengantin pesanan’ adalah kesalehan dan terjadinya pernikahan masih

diatur oleh norma di banyak negara sehingga ‘pengantin pesanan’ adalah perpanjangan geografis dari tradisi tersebut (Ichioka, 1980).

Studi tentang migrasi pernikahan, melihat praktik terjadinya ‘pengantin pesanan’ menyebabkan migrasi internasional dapat menjadi elemen penting yang dapat merubah peran serta posisi perempuan di masyarakat pengirim. Dampak terjadinya ‘pengantin pesanan’ bagi negara pengirim belum banyak diketahui sebab mengabaikan migran yang menikah sebagai migran pada umumnya (Bélanger & Flynn, 2018). Namun, untuk mengilustrasikan fenomena ini, dapat diambil contoh konsekuensi migrasi pernikahan dari Vietnam ke Asia timur. Hasil yang ditemukan, perempuan emigran cenderung mampu memberikan kontribusi baik dari segi ekonomi, sosial, dan demografi yang cukup besar bagi keluarga di kampung halaman dan hal ini dapat berdampak pada status atau pun preferensi terhadap perempuan di dalam keluarga serta masyarakat dari komunitas pengirim (Bélanger & Flynn, 2018). Selain itu, dampak terjadinya migrasi perkawinan untuk negara penerima adalah timbulnya keragaman etnis, nasional, dan ras (Bélanger & Flynn, 2018).

Vietnam merupakan salah satu negara dengan tingkat prevalensi kasus perdagangan orang yang cukup tinggi, lebih dari 6.500 korban dilaporkan oleh pihak berwenang Vietnam sepanjang tahun 2011 dan 2017 (Home Office, 2020). Di lihat dari aspek ekonomi, distribusi modal yang tidak merata di Vietnam adalah faktor penyebab perpindahan penduduk, meskipun tenaga kerjanya relatif berlimpah (Liang, 2023). Seiring dengan perbatasan Tiongkok – Vietnam, maka sejumlah besar warga Vietnam datang ke Tiongkok dengan harapan mencari peluang kehidupan lebih baik tersebut. Proses melintasi perbatasan yang tidak memerlukan paspor dan juga tiket pesawat akibat lemahnya pengelolaan perbatasan dan korupsi, membat rute-rute penyeberangan informal dieksplorasi (Maochun & Wen, 2014). Faktor-faktor ini yang kemudian mendorong terciptanya pasar perdagangan pernikahan di wilayah perbatasan Tiongkok dengan Vietnam (Liang, 2023). Sebuah studi kuantitatif di tahun 2017 menunjukkan sebanyak 51 orang perempuan warga Vietnam diperdagangkan ke Tiongkok untuk dijadikan istri dan melihat adanya aktivitas pelecehan seksual, penahanan, dan gangguan mental pasca menjadi korban perdagangan orang (Stöckl et al., 2017).

Institusi pernikahan adalah sebuah keharusan biologis, budaya, ekonomi, dan sosial sebagai hasil patriarki dan ketidaksetaraan gender. Kebutuhan untuk menikah adalah hal

yang terpenting bagi masyarakat. Pernikahan diyakini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis dan budaya, melanjutkan pewaris garis turunan, menjaga nama keluarga, serta harta benda patrilineal (Liang, 2023). Perihal laki-laki yang menggunakan jasa perdagangan perkawinan untuk membeli istri, banyak pandangan masyarakat desa yang tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu bentuk kejahatan. Namun, kelompok yang kurang beruntung baik dari aspek sosial atau pun ekonomi.

Di Vietnam, kemiskinan, pengangguran hingga struktur patriarki, dan surplus perempuan di daerah pedesaan merupakan hasil perang selama bertahun-tahun terkait ekspektasi budaya bagi perempuan lajang untuk menikah (Maochun & Wen, 2014). Kondisi ini tampaknya menjadi pemicu perdagangan perempuan dalam pernikahan dengan laki-laki Tiongkok. Selain itu, perempuan di Vietnam diharapkan untuk menikah di usia yang relatif muda, tetapi karena sulit untuk menemukan pria yang menarik maka pernikahan luar negeri dipandang sebagai pilihan terbaik (Hull, 2009).

Pandangan pernikahan sebagai norma sosial dan didukung oleh jaringan sosial, seperti perantara atau warga desa, secara tidak langsung mendukung munculnya perdagangan perkawinan terjadi. Kedudukan perantara dari perdagangan perkawinan ini memegang aktor kunci yang memiliki hubungan dengan pelaku perdagangan pernikahan, yakni memegang motivasi yang sama. Motif dan perilaku dalam mendorong terciptanya perdagangan perkawinan merupakan representasi ideologi masyarakat terhadap pernikahan itu sebagai norma sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Liang (2023), menurut orang-orang yang diwawancarai, umumnya masyarakat setempat tidak mengetahui hukum dan memiliki relasi dengan pelaku perdagangan orang serta turut terlibat membantu pelaku perdagangan orang dalam perdagangan ilegal pernikahan di perbatasan Tiongkok – Vietnam (Liang, 2023). Tugas dari para perantara ini (biasanya penduduk desa pembeli) adalah memberikan informasi kontak pihak laki-laki lokal kepada para pelaku perdagangan orang.

Alur dari perdagangan pernikahan di perbatasan Tiongkok – Vietnam dimulai dari pelaku perdagangan orang membawa perempuan (korban) melintasi perbatasan dan masuk ke desa-desa yang telah ditentukan. Kemudian penduduk desa yang berperan sebagai perantara menerima dan melindungi mereka serta memberikan informasi kontak pembeli kepada para pedagang dan untuk itu mereka memungut biaya rujukan (Liang, 2023).

Situasi perdagangan orang dalam perkawinan Tiongkok – Vietnam, tampaknya cukup berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Praktik ‘pengantin pesanan’ di Indonesia, pada awalnya berupa pengiriman perempuan dari Indonesia ke Taiwan (Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2020). Kemudian di tahun 2000-an, perempuan Indonesia mulai menjadi target dari ‘pengantin pesanan’ ke Tiongkok (Husnah et al., 2021). ‘Penggantin pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok adalah suatu tindakan pemindahan orang Indonesia ke Tiongkok dengan modus perkawinan melalui ‘mak comblang’. Istilah ‘mak comblang’ secara umum diartikan sebagai perantara yang mempertemukan atau menghubungkan pencari jodoh. Konteks ‘mak comblang’ dalam hal ini diartikan sebagai suatu hal yang positif pada umumnya. Akan tetapi, dalam praktik ‘pengantin pesanan’, calo atau ‘mak comblang’ adalah orang yang dibayar untuk melakukan pencarian, perekrutan, dan pengiriman perempuan Indonesia ke Tiongkok atas permintaan pemesan. Unsur ini yang kemudian memenuhi serangkaian tindakan perdagangan orang sebab memenuhi pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Syahrullah, 2022).

Dalam praktik ‘pengantin pesanan’, pemesan (laki-laki Tiongkok) menghubungi makelar. Makelar di Tiongkok kemudian berkoordinasi dengan sindikat pengantin pesanan yang menaunginya dan makelar yang bertugas di Indonesia kemudian mencari dan merekrut perempuan Indonesia dengan menggunakan *Whatsapp* untuk mengirimkan foto beserta data diri calon pengantin perempuan (Husnah, 2022). Penggunaan media sosial seperti *Whatsapp* sebagai aplikasi pengirim pesan online dan cepat, cenderung memudahkan proses terjadinya transaksi jual beli dalam konteks ‘pengantin pesanan’. Jika sebelumnya, proses ‘pengantin pesanan’ melalui surat kabar dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, dengan perkembangan teknologi saat ini yang relative cepat menyebabkan proses ‘pengantin pesanan’ semakin mudah.

Fenomena ‘pengantin pesanan’ pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada tahun 2015 yang terungkap di wilayah Kalimantan Barat daerah Singkawang dan Sambas melalui agen biro jodoh (Yoteni, 2021). Namun kini dari hasil temuan yang didapatkan, wilayah persebaran dari korban ‘pengantin pesanan’ sudah meluas ke daerah lainnya, seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat (Lessy,

2006). Maka dengan demikian, dapat dikatakan wilayah operasional dari agen perjodohan ini sudah menyebar di provinsi lain.

Praktik yang dilakukan, pihak ‘mak comblang’ menjanjikan korban akan dinikahkan dengan pria Tiongkok yang memiliki status, baik dari aspek sosial atau pun ekonomi. Terdapat beberapa keuntungan lain, seperti apabila korban tidak merasa nyaman setelah tinggal bersama dengan keluarga pria maka dapat kembali dengan mudah ke Indonesia. Syarat yang diberlakukan untuk pelaksanaan ‘pengantin pesanan’, pria pemesan akan mengeluarkan uang sebesar Rp 400 juta ke pihak agen ‘pengantin pesanan’ di Tiongkok dan nantinya pihak perempuan sebagai korban diberikan uang sebesar Rp 20 juta (Yoteni, 2021).

No	Tahun	Kasus yang Ditangani	Kasus yang Diselesaikan
1.	2015	2	1
2.	2016	33	31
3	2017	12	9
4.	2018	26	13
5	2019	42	36

Tabel 1 Jumlah Kasus ‘Pengantin Pesanan’ (Yoteni, 2021)


Kemudian, menurut pemaparan KPAI memasuki masa pandemi tahun 2020 ditemukan kasus baru dari ‘pengantin pesanan’ di Indonesia. Laporan dari bulan Januari sampai Juni ditemukan sebanyak 27 kasus ‘pengantin pesanan’ sebagai modus dalam pelanggaran perdagangan orang di Indonesia dan temuan ‘pengantin pesanan’ di masa pandemi berhasil dibongkar oleh kepolisian (Tribunnews.com, 2020).

Proses perkawinan lintas negara ini terjadi karena hasil dari meningkatnya populasi Tiongkok di tahun 1950 hingga 1960 akibat tingkat kelahiran bayi ekstrem. Mao Zedong percaya, semakin bertambahnya jumlah penduduk maka daya serap untuk tenaga kerja semakin meningkat sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses percepatan industrialisasi (Husnah, 2016). Istilah kebijakan satu anak, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk *family planning*. Secara garis besarnya ditujukan sebagai bentuk pengontrolan atas kelahiran dari setiap keluarga. Pengimplementasian kebijakan satu anak di Tiongkok oleh Deng Xiaoping, pada akhirnya telah berhasil menekan angka kelahiran bayi.

Sebelum masa revolusi komunis, alasan patriarki begitu kuat dibalik terjadinya perdagangan perempuan. Namun pasca revolusi, Tiongkok adalah negara sosialis yang

menganggap semua orang sama atau setara. Situasi ini tampaknya tidak mampu mencegah perdagangan perempuan (Zhao, 2003). Beberapa alasan praktik perdagangan perempuan di Tiongkok masih terjadi adalah tingginya permintaan pasangan oleh pria Tiongkok akibat rasio jenis kelamin yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat permintaan akan istri sangat besar melalui cara-cara ilegal. Biaya persiapan upacara pernikahan dan hadiah pengantin lebih mahal dibandingkan sekadar membeli istri. Cara termudah dan termurah untuk mencari istri adalah dengan membelinya. Akibatnya, laki-laki pedesaan yang belum menikah masih bersedia mengambil risiko dan pelanggaran perdagangan manusia tidak berhenti meskipun telah dilakukan tindakan keras berulang kali (Zhao, 2003).

Persoalan preferensi terhadap anak pria oleh budaya masyarakat Tiongkok membuat pria begitu di inginkan oleh orang tua di Tiongkok. Perbedaan ini disebabkan oleh pandangan tradisional oleh masyarakat Tiongkok yang menganut budaya patriarki dan lebih mendahulukan anak pria karena dipandang mampu untuk melanjutkan marga. Selain itu, anak pria bagi masyarakat Tiongkok dipandang memiliki kapabilitas sebagai investasi masa depan dan mampu menanggung biaya hidup bagi kedua orang tuanya di masa tua. Begitu pula pandangan masyarakat Tiongkok terhadap perempuan yang dipandang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Kondisi ini kemudian dapat ditunjukkan terdapat 120 anak pria daripada perempuan menurut laporan pemberitaan *SCMP* Juni di tahun 2015 dan *Study Institute for Family Studies* pada bulan Desember 2018 (Kompas.com, 2020c).



Gambar 1 Kontradiksi Rasio Gender di Tiongkok (ChinaPowerTeam, 2023)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bagaimana di setiap tahunnya jumlah lak-laki dan perempuan di Tiongkok cukup tinggi perbandingannya. Penemuan ini yang akhirnya menjadi salah satu faktor naiknya permintaan pencarian jodoh melalui agen biro perjodohan dari sisi pria Tiongkok. Meskipun Pemerintah Tiongkok telah membuat kebijakan dua anak dalam mengurangi kecenderungan masyarakatnya terhadap ‘pengantin pesanan’, pada akhirnya dapat dikatakan belum cukup efisien mencegah terjadinya perdagangan orang dalam ‘pengantin pesanan’. Konkretisasi kebijakan dua anak adalah sebagai upaya Pemerintah Tiongkok untuk menurunkan jumlah perdagangan orang yang merugikan banyak orang dan demi memperbaiki kualitas hidup rakyatnya. Namun, kelihatannya permasalahan ini masih sangat sulit mengubah cara pikir orang tua yang sudah terbiasa dengan kebijakan *One Child Policy*.


Dampak dari kebijakan satu anak menyebabkan banyak pria Tiongkok yang kesulitan untuk mencari istri terlebih dari daerah pedesaan. Perbedaan ketimpangan dan alasan tekanan finansial ini membuat pria di pedesaan tidak memiliki pilihan dalam menentukan calon pasangan sehingga melakukan berbagai macam cara untuk dapat menikah. Ini yang akhirnya membuat biro pencarian jodoh ke luar negeri turut berkembang sehingga mengarahkan pada tindakan ilegal, yaitu ‘pengantin pesanan’ (Kompas.com, 2020a).

‘Pengantin pesanan’ disebut sebagai sarana terbaik dan mudah bagi pria Tiongkok terlebih di pedesaan karena dipandang lebih murah dari pada memenuhi ketentuan *san zi yi ben* atau syarat-syarat berupa uang, mobil rumah, dan pendidikan tinggi. Melihat dari sisi perempuan akibat ketimpangan tersebut maka wanita di Tiongkok juga memiliki daya tawar untuk tidak menerima tawaran menikah dari pria yang berada di tingkat ekonomi ke bawah atau tidak memiliki uang (Kompas.com, 2020c). Atas dasar tingginya permintaan dan kebutuhan terhadap pasangan, penawaran ‘pengantin pesanan’ oleh ‘mak comblang’ menjadi solusi bagi pria Tiongkok. Hal sebaliknya, permintaan dari perempuan Indonesia berupa kesejahteraan hidup yang tinggi tanpa mementingkan kualifikasi, maka terjadinya praktik perdagangan orang dalam bentuk ‘pengantin pesanan’ menjadi penyelesaian terbaik untuk memperbaiki kualitas hidup.

Istilah ‘pengantin pesanan’ hanya sebagai nama label peristiwa dari aksi perdagangan orang. Sesuai dengan namanya, maka bentuk aktivitasnya berupa pemindahan orang dengan cara ditipu dan dipalsukan identitasnya kemudian menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Eksploitasi yang dialami korban beberapa di antaranya adalah

dipaksa bekerja tanpa diberi upah, dipaksa untuk menjadi pekerja seks dan ketika menolak maka akan berakhir pada perilaku kekerasan (Hakiki & Rijal, 2022).

Proses terjadinya ‘pengantin pesanan’, orang Tiongkok memesan pengantin melalui agen di Tiongkok. Kemudian, agen tersebut berkoordinasi dengan calo-calo di luar negeri salah satunya di Indonesia untuk mencarikan pasangan sesuai kriteria permintaan dari calon suami, yaitu pria Tiongkok. Pria Tiongkok untuk melakukan pemesanan pengantin ke pihak ‘mak comblang’, menurut KBRI Beijing telah membayar antara Rp 300 sampai 400 juta demi mendapatkan perempuan Indonesia (Sindonews.com, 2019). Namun, dalam pemberitaan lainnya disebutkan dana yang dikeluarkan sebesar Rp 400 sampai Rp 600 juta (Kompas.id, 2019).



Gambar 2 Proses Alur “Pengantin Pesanan” Indonesia - Tiongkok

Jumlah nominal yang dikeluarkan oleh pria Tiongkok begitu besar ternyata perempuan ‘pengantin pesanan’ hanya mendapatkan uang dengan angka kecil. Setelah korban tinggal di Tiongkok, kenyataan tersebut baru diketahui dimana yang didapatkan selama ini hanya sebesar Rp 5 juta sampai Rp 15 juta sebagai mahar (Kompas.id, 2019). Hal ini yang kemudian dapat dikatakan, bahwa praktik bisnis ‘pengantin pesanan’ memberikan keuntungan besar bagi agen-agen yang terlibat. Perlu diperhatikan, menurut Serikat Buruh Migrasi Indonesia mahar yang terjadi di ‘pengantin pesanan’ tidak lain adalah

sebagai bayaran dimana hal ini berarti sifatnya untuk menjerat, memberikan bayaran agar perempuan yang dipesan menerima pria pemesan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Masih Terjadinya Kasus ‘Pengantin Pesanan’

3.1 Efektivitas Hukum yang Rendah

Setiap masyarakat sebagai entitas sosial terhadap perilaku-perilaku yang menimbulkan konflik sosial maka dalam suatu masyarakat sosial diciptakanlah suatu ketertiban sosial atau yang disebut sebagai orde. Aturan tersebut yang di dalamnya terdapat aturan itu sendiri dan penjaga aturan atau penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka secara saintifik apa yang bisa dimaknai dari orde disebut dengan norma hukum. Norma hukum adalah bunyi pasal redaksional dari suatu undang-undang atau yang tertuang dalam ketentuan umum.

Perspektif hukum merupakan cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap terjadinya suatu peristiwa. Melalui perspektif hukum maka akan membahas kaitannya dengan perilaku dan kemudian mempertanyakan alasan terjadinya perilaku tersebut. Sesuai konteks perdagangan orang menurut kaca mata Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 di ketentuan umum ayat (1) maka dapat dikemukakan jika ‘pengantin pesanan’ melahirkan suatu fenomena tindak pidana perdagangan orang (Syahrullah, 2022). Hal ini dapat diamati bahwa fenomena ‘pengantin pesanan’ menjadi bagian dari indikator perdagangan orang sebab aktivitasnya mulai dari perekrutan hingga mengirim perempuan Indonesia untuk dinikahkan dengan pria Tiongkok dengan cara ditipu dan pemalsuan identitas, kemudian sesampai di Tiongkok justru mendapat kekerasan (Kompas.com, 2020a).

Pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas praktik perdagangan orang sesuai representasi Protokol Palermo maka sudah berpegang pada peraturan kebijakan yang termuat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Melalui kebijakan tersebut, dapat diamati bukti upaya Indonesia dalam menaruh perhatian pada kasus ‘pengantin pesanan’ adalah melalui pemberian perlindungan terhadap korban, mendakwa pelaku untuk membayar restitusi, dan melakukan rehabilitasi bagi korban (Bastari, 2018). Maka demikian, dengan kebijakan tersebut ideal dari perwujudan pelaksanaan peraturan tersebut mampu mengurangi kasus ‘pengantin pesanan’ di Indonesia. Akan tetapi, situasi di lapangan tidak berjalan demikian. Persoalan ‘pengantin pesanan’ masih terjadi di Indonesia walaupun sudah adanya payung hukum perihal upaya memberantas aksi

trafficking in person. Kondisi ini dapat ditinjau melalui kualitas dan kapabilitas dari sisi aparat penegak hukum yang ternyata masih sering kali mengusut kasus ‘pengantin pesanan’ atau sejenis tidak mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak atau pun KUHP (CNN Indonesia, 2019). Akibatnya, jumlah secara pasti dari pelaku praktik perdagangan orang dengan motif ‘pengantin pesanan’ masih jarang terdengar.

Pemberian sanksi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, sejak awal pemberian sanksi pidana kepada oknum, pihak pendukung, dan denda sudah cukup berat sehingga mampu memberikan *deterrent effect*. Namun, fakta peradilan yang dilakukan di Pengadilan Bale Bandung tahun 2020 hanya memberikan hukuman pada pelaku pemesan ‘pengantin pesanan’ dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 juta (Kompas.com, 2020b). Pemberian vonis ini ternyata lebih rendah dari tuntutan awal jaksa yakni selama 8 tahun masuk penjara (Kompas.com, 2020b). Penemuan ini yang kemudian menunjukkan dari penegakan hukum di Indonesia masih belum memberikan efek jera pada pelaku perdagangan orang, dalam kasus ini adalah ‘pengantin pesanan’.

Mempertimbangkan secara normatif, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah diterapkan secara baik. Namun situasi di tingkat lokal, masih banyak hakim dan jaksa tidak bertolak ukur pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengadili kasus terdakwa pada ‘pengantin pesanan’. Sekali pun jika menggunakan undang-undang tersebut sebagai landasan dalam memberikan hukuman cenderung tidak sesuai isi di dalam pasal (Bastari, 2018). Penyebabnya adalah perspektif antara penegak hukum di tingkat lokal Indonesia masih menganggap persoalan perdagangan orang sebagai kejahatan pemerkosaan sehingga KUHP sering dijadikan rujukan dibanding Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bastari, 2018).

Kemudian, untuk membuktikan bahwa perilaku ‘pengantin pesanan’ termasuk kategori perdagangan orang adalah terdapat unsur pengakuan pihak pemesan, yakni pria Tiongkok. Praktik ‘pengantin pesanan’, setelah ditelusuri pihak suami telah membayar kepada ‘mak comblang’ dan dipandang telah membayar lunas. Oleh karena itu, walaupun isteri tidak digaji atau pun dinafkahi maka pria Tiongkok selaku pemesan memandang hal tersebut telah selesai karena para suami mengaku telah membeli wanita Indonesia. Tentunya hal ini menjadi benar sebab sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

LIPi, alasan dibalik pria Tiongkok melakukan kekerasan terhadap perempuan ‘pengantin pesanan’ karena sudah membeli dengan harga mahal (detiknews.com, 2020).

3.2 Budaya Patriarki

Perilaku perdagangan pada perempuan, juga bisa terjadi karena adanya sistem sosial yang patriarki. Kuatnya nilai-nilai di masyarakat yang cenderung patriarki menyebabkan kondisi perempuan dalam keadaan sulit dan mengalami kerentanan akibat anggapan kedudukan pria jauh lebih tinggi diatas perempuan (Bastari, 2018). Keberadaan perempuan sebagai korban ‘pengantin pesanan’ semata-mata bukan karena inisiatif pribadi melainkan dorongan atau tekanan di luar mereka, seperti keluarga atau lingkungan tempat berasal. Nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat bahwa perempuan sebagai beban keluarga dan untuk keluar dari kemiskinan adalah pernikahan. Pandangan masyarakat tentang menerima tawaran menjadi pasangan dari pria yang berasal dari Tiongkok mampu menaikkan status sosial maupun ekonomi, turut menguatkan desakan agar wanita Indonesia bersedia menjadi ‘pengantin pesanan’. Ketidakmampuan dalam menolak budaya yang dipercaya oleh masyarakat mengakibatkan bagaimana perempuan cenderung lebih sering menjadi korban dari perdagangan orang akibat posisinya yang ter subordinasi oleh masyarakat (Bastari, 2018).

Melihat kasus ‘pengantin pesanan’ yang menjerat perempuan Indonesia, beberapa diantaranya karena desakan ekonomi dan dorongan lingkungan sekitar begitu kuat. Perempuan tidak memiliki legitimasi kuat untuk bisa melawan patriarki sebagai pola pikir yang sudah mengakar dan menjadi budaya di masyarakat, menyebabkan wanita sebagai korban ‘pengantin pesanan’ dalam kondisi bahaya. Beberapa alasan penyebab perempuan Indonesia rentan menjadi korban dari perdagangan orang adalah penduduknya yang banyak sebagai hasil dari negara kepulauan. Situasi ini yang kemudian membuat industri perdagangan orang lebih mudah mengakses perempuan Indonesia melalui banyak titik (Toule, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan Serikat Buruh Migrasi Indonesia dan sumber informasi korban, digambarkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi dibalik masih terjadinya kasus ‘pengantin pesanan’ diakibatkan oleh latar belakang dari pihak perempuan korban ‘pengantin pesanan’, antara lain:

- a. Pendidikan

Faktor pertama yang menjadi sebab munculnya kasus ‘pengantin pesanan’ sebagai bentuk dari perdagangan orang diakibatkan oleh tingkat jangkauan pendidikan korban yang rendah. Menurut hasil laporan Serikat Buruh Migrasi Indonesia, di tahun 2019 Pemerintah Indonesia telah menangani kasus ‘pengantin pesanan’ bagian dari modus *trafficking*. Dari hasil pendataan ditemukan persentase korban ‘pengantin pesanan’, yaitu 12% tidak tamat sekolah dasar, 44% sekolah menengah pertama, 38% tingkat sekolah menengah ke atas, dan 6% berpendidikan tinggi (Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2020). Banyak faktor yang dapat mengarahkan para perempuan tidak bisa mendapat pendidikan, salah satunya sistem patriarkis yang berkembang di masyarakat. Salah satu dampak dari adanya budaya patriarki adalah munculnya kemiskinan. Masyarakat miskin ini adalah kaum perempuan, sebab dalam budaya patrilineal mereka menduduki posisi subordinat yang termajinal dan terdiskriminasi (Arjani, 2007). Kemiskinan tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi lebih majemuk, seperti kemiskinan identitas, informasi, akses, partisipasi, dan kontrol. Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia sebagian besar bukan hanya karena ekonomi melainkan keterbatasannya pada akses-akses eksternal, seperti informasi, kesehatan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Sumber dari kemiskinan yang dialami perempuan terletak pada campur tangan budaya patriarki, yang memposisikan nilai-nilai perempuan sebagai subordinat dan pria sebagai superior (Arjani, 2007).

b. Ekspektasi Masyarakat

Menurut laporan Serikat Buruh Migrasi Indonesia mayoritas korban berasal dari latar belakang daerah tertinggal, baik dari segi ekonomi dan pendidikan menjadi peluang dari sasaran ‘mak comblang’ atau *trafficker* dalam hal ini adalah kasus ‘pengantin pesanan’. Berada di lingkungan yang demikian (miskin dan tidak berpendidikan) menyebabkan naiknya harapan untuk hidup sejahtera dan mapan menjadi alasan terbesar untuk memperbaiki nasib melalui berbagai cara. Jalan pemilihan untuk mencapai impian tersebut tergolong bervariasi, beberapa diantara upaya untuk memperbaiki hidup dengan cara bekerja atau sekolah tinggi tetapi terdapat pula tawaran tinggi dan pintas.

Salah satu alasan mengapa modus ‘pengantin pesanan’ tingkat keberhasilannya tinggi dibandingkan dengan bentuk lainnya sebagai kategori perdagangan orang adalah karena ekspektasi masyarakat terhadap perkawinan tidak seburuk kegiatan seperti menjadi tenaga kerja di luar negeri. Masyarakat miskin justru akan semakin mudah ditipu dan

posisinya paling rentan terkena sasaran perdagangan orang karena opsi pilihan yang ditawarkan sangat sedikit untuk bisa menghasilkan uang. Rakyat yang miskin, mereka tidak terlalu memiliki kuasa sehingga akan cukup sulit bagi mereka mendapat bantuan dan ganti rugi (Plantika, 2019). Korban ‘pengantin pesanan’ yang mengalami gesekan ekonomi dan rendahnya lapangan pekerjaan memutuskan mengambil alternatif dengan menerima tawaran menjadi calon kawin pesanan dari pria Tiongkok (Kurniawidyarini, 2021).

Korban yang berasal dari keluarga miskin maka ekspektasinya adalah kehidupan sejahtera. Korban yang berangkat dari tingkat pendidikan rendah, menjadikan berkumpul dengan orang-orang terdidik dan mapan maka eskpektasi mereka akan turut ikut terdidik karena faktor lingkungan. ‘Mak comblang’ dalam kasus ‘pengantin pesanan’, masuk ke arah ekspektasi korban. Caranya dengan memberikan tawaran untuk menikah dengan pria Tiongkok yang berasal dari keluarga mapan. Tawaran yang tinggi dan tidak terlalu mementingkan kualifikasi maka dijadikan sebagai pilihan untuk bisa memenuhi ekspektasi mereka.

4. Penyebab Kasus ‘Pengantin Pesanan’ Masih Sulit Ditangani

Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, masalah ‘pengantin pesanan’ tidak sesederhana yang dibayangkan. Sesuai pemaparan KBRI di Beijing, kendala yang dialami Pemerintah Indonesia dalam mengusut kasus sindikat ‘pengantin pesanan’ menjadi rumit ketika warga negara Indonesia tidak berinisiatif melapor. Selain itu, KBRI tidak dapat semena-mena mengambil korban karena pihak suami akan melapor ke kepolisian setempat atas dasar kehilangan isteri sehingga proses membantu korban untuk kembali ke Indonesia juga menjadi terhalang (Hutasoit, 2019).

Alasan lain kasus ‘pengantin pesanan’ sulit ditangani adalah tingkat perhatiannya. Komnas Perempuan melihat bahwa kasus ‘pengantin pesanan’ sebagai modus perdagangan orang belum terlalu diperhatikan dan mungkin mayoritas hanya menyoroti bentuk eskploitasi tenaga kerja atau modus eksploitasi seksual lainnya, atau mungkin perdagangan anak (Liputan6.com, 2019). Bentuk dari ‘pengantin pesanan’ sebagai modus turut dinilai lebih halus seperti pernikahan pada umumnya sedangkan apabila diamati terdapat relasi kuasa karena terdapat rayuan, paksaan, dan penipuan. Dalam hal ini, menurut pemaparan Komnas Perempuan terkait ‘pengantin pesanan’ sebagai modus, data yang dimiliki begitu terbatas.

Kementerian Luar Negeri memandang yang membuat ‘pengantin pesanan’ sebagai modus sulit ditangani karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum antara Indonesia dan apa yang dihadapi Tiongkok. Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sebagai komitmen Indonesia terhadap dunia internasional untuk memberantas perdagangan orang maka sesuai sumber rujukan tersebut, Indonesia melihat ‘pengantin pesanan’ telah melanggar aturan tersebut. Tiongkok melihat ‘pengantin pesanan’ sebagai pernikahan sah di mata hukum sebab terdapat bukti yang mengesahkannya sehingga Pemerintah Tiongkok memandang, tidak seharusnya negara terlibat dalam persoalan tersebut. Tentu hal ini menjadi relevan ketika kedua belah pihak telah mengikatkan satu sama lain dalam sebuah pernikahan maka segala bentuk upaya pemulangan korban harus mendapat izin dari suami. Selain itu, rakyat Indonesia yang sudah berstatus pasangan dari pria Tiongkok memiliki dokumen sah untuk mengesahkan pernikahannya tersebut. Dokumen itu yang menjadi rujukan Pemerintah Tiongkok dalam mengesahkan pernikahan itu (Liputan6.com, 2019). Namun, ketika ditemukan keganjalan atau bukti penipuan, hal itu bisa dijadikan dasar bagi Pemerintah Indonesia terkait upaya bantuan kekonsuleran. Melihat perbedaan kebijakan kedua negara, Pemerintah Indonesia perlu untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan ke Pemerintah Tiongkok terkait alasan ‘pengantin pesanan’ dipandang sebagai modus operandi perdagangan orang.

5. Kesimpulan

‘Pengantin pesanan’ merupakan modus dari perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dalam praktiknya terdapat komponen-komponen dari tindak pidana perdagangan orang dalam ‘pengantin pesanan’, terhitung dari proses, cara perekrutan, dan tujuan dari aktivitas tersebut. Korban ‘pengantin pesanan’ adalah perempuan-perempuan yang berasal dari daerah tertinggal atau rentan. Umumnya, masyarakat dengan kondisi rentan dijadikan sebagai sasaran bagi *trafficker* dalam menjerat perempuan dalam bisnis perdagangan orang modus ‘pengantin pesanan’. Ekspektasi masyarakat terhadap ‘pengantin pesanan’ tidak seperti perdagangan orang. Kondisi ini yang pada akhirnya menyebabkan bisnis ‘pengantin pesanan’ begitu halus dan jarang terungkap.

Penyebab kasus ‘pengantin pesanan’ masih terjadi setelah adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia adalah rendahnya sanksi hukum yang diberikan dan diperkuat oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum, serta budaya patriarki.

Pemberian sanksi yang rendah, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sekalipun setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dijadikan sebagai pedoman, tampaknya pemberian sanksi rendah oleh hakim yang jauh lebih rendah dari pada tuntutan jaksa membuat kasus ‘pengantin pesanan’ masih ada. Selain itu, dalam penanganan kasus ‘pengantin pesanan’ aparat penegak hukum masih keluar dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sebagai landasan pijakannya. Kemudian adanya unsur budaya patriarki di lingkungan masyarakat pada akhirnya mendorong perempuan Indonesia masuk ke dalam modus perdagangan orang melalui ‘pengantin pesanan’. Kendala lain yang menyebabkan kasus ‘pengantin pesanan’ masih sulit ditangani karena terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Tiongkok dalam memandang persoalan *mail order bride*.

Setelah korban berhasil mendapat izin dari KBRI untuk kembali ke Indonesia, apabila selama pernikahan telah memiliki anak maka hak miliknya jatuh di tangan suami atau keluarga Tiongkok. Pasca terlibat dalam sindikat ‘pengantin pesanan’, perempuan Indonesia yang menjadi korban dan kembali ke tempat asalnya, sering kali mendapat pandangan buruk dari masyarakat. Sekalipun posisi perempuan sebagai korban, masyarakat yang patriarkis menyudutkan bahwa perempuan lah penyebab segala bentuk kesalahan yang terjadi dalam pernikahannya.

Referensi

- Acosta, Luis, Rodriguez-Ferrand, Graciela, Soares, Eduardo, Ahmad, Tariq, Zhang, Laney, Sadek, George, Feikert-Ahalt, Clare, Papademetriou, Theresa, Boring, Nicolas, Gesley, ... Constance. (2016). *Training Related to Combating Human Trafficking in Selected Countries*. 5080. <http://www.law.gov>
- Arjani, N. L. (2007). Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki. *Jurnal Studi Gender Srikandi*, 6(1), 1–10.
- Bastari, G. R. (2018). *Global: Jurnal Politik Internasional Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia*. 20(1). <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282>
- BBC News Indonesia. (2020). *Pengantin pesanan China: Pengakuan para perempuan Indonesia yang masih “terperangkap” di China*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51218024>

- Bélanger, D., & Flynn, A. (2018). *Gender and Migration: Evidence from Transnational Marriage Migration*. Riley, N., Brunson, J. (eds) International Handbook on Gender and Demographic Processes. International Handbooks of Population, vol 8. Springer, Dordrecht. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-024-1290-1_13](https://doi.org/10.1007/978-94-024-1290-1_13)
- ChinaPowerTeam. (2023). *How Severe Are China’s Demographic Challenges?* ChinaPower Project. <https://chinapower.csis.org/china-demographics-challenges/>
- CNN INDONESIA. (2019). *Komnas Perempuan Diminta Awasi TPPO Pengantin Pesanan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626181720-20-406721/komnas-perempuan-diminta-awasi-tpo-pengantin-pesanan>
- detiknews.com. (2020). *Kisah Miris Pengantin Pesanan China: Alami Kekerasan Seks-Gaji Dipotong*. DetikNews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5079036/kisah-miris-pengantin-pesanan-china-alami-kekerasan-seks-gaji-dipotong>
- Hakiki, B. N. N., & Rijal, N. K. (2022). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS MAIL ORDER BRIDE DI INDONESIA. *JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL*, 8(1), 145–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/>
- Home Office. (2020). *Country policy and information note, Vietnam: Victims of trafficking, Version 4.0. December*. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571076/CPIN_-Vietnam_-_Trafficking_-_v2.0__November_2016_.pdf
- Hull, T. (2009). Watering the neighbour’s garden: the growing demographic female deficit in Asia. In *Journal of Population Research* (Vol. 26, Issue 4). [10.1007/s12546-010-9027-0](https://doi.org/10.1007/s12546-010-9027-0)<http://fr.opal-libraries.org/login?url=>
- Husnah, W. (2016). *Efek kebijakan satu anak terhadap kehidupan perempuan di tiongkok: sebuah ironi*. 2–12.
- Husnah, W. (2022). Pengantin Pesanan di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual dan Upaya Penegakan Hukum. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.9>
- Husnah, W., Siscawati, M., & Pamungkas, C. (2022). Perempuan Indonesia Dalam Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pengantin Pesanan Ke Tiongkok: Perspektif Interseksionalitas Dan Otonomi Relasional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 25.

- <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.849>
- Hutasoit, L. (2019). *40 Perempuan Korban Kasus Pengantin Pesanan Dipulangkan dari Tiongkok*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/40-perempuan-korban-kasus-pengantin-pesanan-dipulangkan-dari-tiongkok?page=all>
- Ichioka, Y. (1980). Amerika Nadeshiko: Japanese Immigrant Women in the United States, 1900-1924. *Pacific Historical Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3638905>
- Kemlu. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kompas.com. (2019). *Fenomena Pengantin Pesanan, Dijanjikan Hidup Nyaman hingga Dipekerjakan oleh Suami di China*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/06/19054041/fenomena-pengantin-pesanan-dijanjikan-hidup-nyaman-hingga-dipekerjakan-oleh?page=all>
- Kompas.com. (2020a). *Cerita Perempuan Pengantin Pesanan China: Saya Cuma Bisa Cari Rebung di Hutan (2)*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/23/08380091/cerita-perempuan-pengantin-pesanan-china--saya-cuma-bisa-cari-rebung-di?page=all>
- Kompas.com. (2020b). *Disidang Secara Virtual, Terdakwa Kasus Pengantin Pesanan Divonis 5 Tahun Penjara*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/23254111/disidang-secara-virtual-terdakwa-kasus-pengantin-pesanan-divonis-5-tahun>
- Kompas.com. (2020c). *Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli*. Kompas.Com. <https://pemilu.kompas.com/read/2020/01/22/18352151/pengakuan-pengantin-pesanan-di-china-2-kali-menikah-sering-dipukuli>
- Kompas.id. (2019). *Nestapa "Pengantin Pesanan" di Perantauan*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/25/kuncinya-penegakan-hukum-dan-edukasi-kepada-masyarakat?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Futa
- Kurniawidyarini, B. N. (2021). PEMIDANAAN PENGGUNAAN PENGANTIN

PESANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG. *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1, No. 4, Nopember (2021), 1(4), 34–45.*

- Lessy, Z. (2006). Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia. In *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (Vol. 4, Issue 3, p. 337). <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.43.337-358>
- Liang, X. (2023). Marriage Trafficking: Demand, Exploitation, and Conducive Contexts—A Study in China–Vietnam Border Areas. *Violence Against Women, 29(3–4), 548–579.* <https://doi.org/10.1177/10778012221094064>
- Liputan6.com. (2019). *Kawin Pesanan Ala China, Modus Dagang Orang Bermahar Jutaan?* Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/global/read/4037015/kawin-pesanan-ala-china-modus-dagang-orang-bermahar-jutaan#google_vignette
- Maochun, L., & Wen, C. (2014). Transnational Undocumented Marriages in the Sino-Vietnamese Border Areas of China. *Asian and Pacific Migration Journal, 23(1).* <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/011719681402300105>
- Meng, E. (1994). Mail-Order Brides: Gilded Prostitution and the legal Response. *University of Michigan Journal of Law Reform, 28(1), 197–248.*
- Permenkes, 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perdagangan orang, Terutama Perempuan dan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, 1.*
- Plantika, Y. (2019). Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota Factors of causes of trafficking people in the Malang City Police area. *Dialektika, 14(1), 9–15.*
- Sarker, S., Chakraborty, S., Tansuhaj, P. S., Mulder, M., & Dogerlioglu-Demir, K. (2013). The “mail-Order-Bride” (MOB) phenomenon in the cyberworld: An interpretive investigation. *ACM Transactions on Management Information Systems, 4(3), 1–43.* <https://doi.org/10.1145/2524263>
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). (2020). *Laporan Tahunan 2020 Pengantin Pesanan “Mengungkap Realita Perempuan Korban Trafiking Pengantin Pesanan.”*
- Sindonews.com. (2019). *Pesan Pengantin asal Indonesia, Orang China Berani Bayar Rp400 Juta.* Sindonews.Com.

- <https://daerah.sindonews.com/artikel/sumut/4837/pesan-pengantin-asal-indonesia-orang-china-berani-bayar-rp400-juta>
- Smithsonian National Postal Museum. (2016a). *Go West, Young Woman! An Exploration of Mail-order Brides in America*. Smithsonian National Postal Museum. <https://postalmuseum.si.edu/research-articles/go-west-young-woman>
- Smithsonian National Postal Museum. (2016b). *WHY did men and women marry spouses they had never met?* Smithsonian National Postal Museum. <https://postalmuseum.si.edu/research-articles/go-west-young-woman/why-did-men-and-women-marry-spouses-they-had-never-met>
- Stöckl, H., Kiss, L., Koehler, J., Dong, D. T., & Zimmerman, C. (2017). Trafficking of Vietnamese women and girls for marriage in China. *Global Health Research and Policy*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s41256-017-0049-4>
- Syahrullah. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Hukum Legalita*, 2(2), 170–185. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i2.529>
- Toule, E. R. M. (2020). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1049>
- Tribunnews.com. (2020). *Komnas Perempuan: Korban TPPO Bermodus Perkawinan Pesanan di Masa Covid-19 Cenderung Meningkat*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/29/komnas-perempuan-korban-tpo-bermodus-perkawinan-pesanan-di-masa-covid-19-cenderung-meningkat>
- United Nations. (2000). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. *United Nations Treaty Collection*. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html%5Cnhttps://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en#EndDec%5Cnhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=e
- Yoteni, A. A. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1669>
- Zare, B., & Mendoza, S. L. (2012). “Mail-order brides” in popular culture: Colonialist

representations and absent discourse. *International Journal of Cultural Studies*,
15(4), 365–381. <https://doi.org/10.1177/1367877911419160>

Zhao, G. M. (2003). Trafficking of women for marriage in China: Policy and practice.
Criminology & Criminal Justice, 3(1), 83–102.
<https://doi.org/10.1177/1466802503003001457>